



PUTUSAN
Nomor 206/Pid.B/2020/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SULIADI Bin SAMSURI;**
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur/tanggal lahir : 54 Tahun / 1 Januari 1966;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan, RT. 01/ RW. 02, Kelurahan Gondang Wetan, Kecamatan Gondang Wetan, Kabupaten Pasuruan.;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : Sekolah Dasar / Sederajat;

Terdakwa ditangkap tanggal 24 September 2020 dan kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU, sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020;
3. Penuntut, sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 206/Pid.B/2020/PN Psr, tanggal 1 Desember 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 206/Pid.B/2020/PN Psr, tanggal 1 Desember 2020, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SULIADI Bin SAMSURI** bersalah melakukan Tindak Pidana "**perjudian**" sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP dalam dakwaan kedua tersebut diatas;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **SULIADI Bin SAMSURI**, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung Warna Hitam type galaxy J1 mini;
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO Type F1S warna putih komBinasi merah muda;
 - 1 (satu) lembar rekapan judi togel;
 - 3 (tiga) buah ballpoint warna hitam merk standart;
 - 1 (satu) buah spidol warna merah;
 - 1 (satu) buah buku tafsir mimpi;

Dirampas untuk dimusnahkan;

 - uang tunai sebesar Rp. 56.000,- (lima puluh enam ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang disampaikan dipersidangan secara lisan tanggal 8 Desember 2020, yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa jujur dipersidangan mengakui dan menyesali perbuatannya, dan atas

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 206/Pid.B/2020/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan pidananya, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa SULIADI Bin SAMSURI, pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2020 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di Bulan Oktober tahun 2020, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di warung kopi, Dusun Gayam, RT.02/ RW. 01, Desa Gayam, Kecamatan Gondangwetan, Kabupaten Pasuruan, atau setidaknya di tempat lain berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Pasuruan yang berwenang mengadili perkara ini, **tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa SULIADI Bin SAMSURI sedang berada di warung kopi untuk menjalankan usaha dimana Terdakwa setiap harinya tidur di dalam warung tersebut, selang beberapa saat kemudian datang anggota Kepolisian yaitu Saksi Haris Farizy, S.H dan Saksi Sutiyono, yang sebelumnya telah mendapatkan informasi bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis Togel dengan uang sebagai taruhannya di warung kopi tersebut, kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan didapati barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung Warna Hitam type galaxy J1 mini, 1 (satu) buah HP merk OPPO Type F1S warna putih kombinasi merah muda, uang tunai sebesar Rp.56.000,- (lima puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) lembar rekapan judi togel, 3 (tiga) buah ballpoint warna hitam merk standart, 1 (satu) buah spidol warna merah, dan 1 (satu) buah buku tafsir mimpi dalam penguasaan dan diakui milik Terdakwa yang digunakan untuk melakukan perjudian

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 206/Pid.B/2020/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



jenis togel dengan cara pembeli yang ingin memasang nomor Togel mendatangi Terdakwa atau memesan lewat SMS ke HP Samsung J-1 mini warna hitam milik Terdakwa, dengan harga pembelian sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk pembelian 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, atau 4 (empat) angka, lalu Terdakwa meneruskan nomor-nomor Togel pembelian tersebut kepada Sdr. Mul (DPO) sedangkan uang pembayaran nomor togel (uang tombokan) dari pembeli disimpan Terdakwa dan baru disetorkan oleh Terdakwa kepada Sdr. Mul (DPO) setiap hari Selasa dan hari Jumat setiap minggunya sekira jam 20.00 WIB dan Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah yang disetorkan Terdakwa kepada Sdr. Mul (DPO) tersebut, dan untuk pembeli yang dikatakan menang adalah apabila nomor yang dibelinya pada hari itu dari Terdakwa cocok dengan nomor pengeluaran pada hari itu yang diketahui oleh Terdakwa dari Sdr. Mul (DPO) melalui SMS pada hari itu, dan pembeli tersebut akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu) untuk pembelian 2 (dua) angka yang cocok, mendapatkan hadiah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu) untuk pembelian 3 (tiga) angka yang cocok, dan mendapatkan hadiah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk pembelian 4 (empat) angka yang cocok, yang diterima dari Terdakwa setelah Terdakwa mendapatkannya dari Sdr. Mul (DPO), namun bagi pembeli yang nomor yang dibelinya tidak sesuai dengan nomor togel yang keluar pada hari itu maka pembeli tersebut tidak akan mendapatkan hadiah dan uang yang digunakan untuk membeli togel tersebut tidak dapat diminta kembali dari Terdakwa, sehingga penjualan nomor Togel yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa mendapatkan ijin dari pejabat yang berwenang dengan cara menebak angka yang keluar pada hari itu tersebut bersifat untung-untungan belaka karena pembeli tidak dapat menentukan pasti angka berapa yang akan keluar pada hari itu, dan Terdakwa mengharapkan mendapatkan uang komisi dari hasil penjualan togel dengan tujuan untuk mendapatkan untung guna menambah penghasilan bagi Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SULIADI Bin SAMSURI, pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2020 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di Bulan Oktober tahun 2020, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di warung kopi, Dusun Gayam, RT.02/ RW. 01, Desa Gayam, Kecamatan Gondangwetan, Kabupaten Pasuruan, atau setidaknya di tempat lain berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Pasuruan yang berwenang mengadili perkara ini, ***tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa SULIADI Bin SAMSURI sedang berada di warung kopi untuk menjalankan usaha dimana Terdakwa setiap harinya tidur di dalam warung tersebut, selang beberapa saat kemudian datang anggota Kepolisian yaitu Saksi Haris Farizy, S.H dan Saksi Sutiyono, yang sebelumnya telah mendapatkan informasi bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis Togel dengan uang sebagai taruhannya di warung kopi tersebut, kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan didapati barang bukti berupa *1 (satu) buah HP merk Samsung Warna Hitam type galaxy J1 mini, 1 (satu) buah HP merk OPPO Type F1S warna putih komBinasi merah muda, uang tunai sebesar Rp.56.000,- (lima puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) lembar rekapan judi togel, 3 (tiga) buah ballpoint warna hitam merk standart, 1 (satu) buah spidol warna merah, dan 1 (satu) buah buku tafsir mimpi* dalam penguasaan dan diakui milik Terdakwa yang digunakan untuk melakukan perjudian jenis togel dengan cara pembeli yang ingin memasang nomor Togel mendatangi Terdakwa atau memesan lewat SMS ke HP Samsung J-1 mini warna hitam milik Terdakwa, dengan harga pembelian sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk pembelian 2 (dua) angka,

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 206/Pid.B/2020/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 (tiga) angka, atau 4 (empat) angka, lalu Terdakwa meneruskan nomor-nomor Togel pembelian tersebut kepada Sdr. Mul (DPO) sedangkan uang pembayaran nomor togel (uang tombakan) dari pembeli disimpan Terdakwa dan baru disetorkan oleh Terdakwa kepada Sdr. Mul (DPO) setiap hari Selasa dan hari Jumat setiap minggunya sekira jam 20.00 WIB dan Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah yang disetorkan Terdakwa kepada Sdr. Mul (DPO) tersebut, dan untuk pembeli yang dikatakan menang adalah apabila nomor yang dibelinya pada hari itu dari Terdakwa cocok dengan nomor pengeluaran pada hari itu yang diketahui oleh Terdakwa dari Sdr. Mul (DPO) melalui SMS pada hari itu, dan pembeli tersebut akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu) untuk pembelian 2 (dua) angka yang cocok, mendapatkan hadiah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu) untuk pembelian 3 (tiga) angka yang cocok, dan mendapatkan hadiah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk pembelian 4 (empat) angka yang cocok, yang diterima dari Terdakwa setelah Terdakwa mendapatkannya dari Sdr. Mul (DPO), namun bagi pembeli yang nomor yang dibelinya tidak sesuai dengan nomor togel yang keluar pada hari itu maka pembeli tersebut tidak akan mendapatkan hadiah dan uang yang digunakan untuk membeli togel tersebut tidak dapat diminta kembali dari Terdakwa, sehingga penjualan nomor Togel yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwajib dengan cara menebak angka yang keluar pada hari itu tersebut bersifat untung-untungan dan bergantung pada keberuntungan belaka karena pembeli tidak dapat menentukan pasti angka berapa yang akan keluar pada hari itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **HARIS FARIZY, S.H.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan petugas kepolisian dari reskrim Polres Pasuruan dan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SULIADI Bin SAMSURI pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2020 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di warung kopi, Dusun Gayam, RT.02/ RW. 01, Desa Gayam, Kecamatan Gondangwetan, Kabupaten Pasuruan sehubungan dengan perkara tindak pidana perjudian jenis togel;
- Bahwa saat Saksi melakukan penangkapan Terdakwa SULIADI Bin SAMSURI sedang berada di dalam warung miliknya setelah menerima setoran nomor dari penombok melalui pesan singkat di HP nya dan akan menyetorkan nomor tersebut kepada MUL (belum tertangkap);
- Bahwa barang bukti yang berhasil Saksi amankan adalah 1 (satu) buah hp merk samsung warna hitam type Galaxy J1 mini, 1 (satu) buah hp merk OPPO tipe F1S warna putih komBinasi merah muda, Uang tunai Rp.56.000,- (Lima puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) lembar rekapan judi togel, 3 (tiga) buah bolpoint warna hitam hitam merk Standart, 1 (satu) buah spidol warna merah dan 1 (satu) buah buku tafsir mimpi;
- Bahwa untuk barang bukti berupa 1 (satu) buah hp merk samsung warna hitam type Galaxy J1 mini, 1 (satu) buah hp merk OPPO tipe F1S warna putih komBinasi merah muda, 1 (satu) lembar rekapan nomor togel, 3 buah bolpoint hitam merk Standart, dan 1 buah spidol warna merah berada di atas meja yang ada di dalam warung kopi, sedangkan untuk Uang tunai Rp. 56.000,- (lima puluh enam ribu rupiah) ada di laci warung serta untuk 1 (satu) buah buku tafsir mimpi tersebut berada di atas rak yang terbuat dari bambu yang ada di dalam warung kopi;
- Bahwa peranan Terdakwa dalam perjudian jenis togel yang Terdakwa lakukan adalah sebagai pengecer/penerima tombakan nomor judi togel dari penombok;
- Bahwa awal penangkapan berawal dari informasi masyarakat kemudian Saksi tindak lanjuti dengan laporan kepada pimpinan Saksi yang kemudian diperintahkan untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 206/Pid.B/2020/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi togel yang Terdakwa mainkan menganut tata cara permainan judi togel dari Hongkong dengan hari bukaan setiap hari Terdakwa menerima pemasangan judi togel;
 - Bahwa tata cara pemasangan angka judi togel dimulai dari 2 angka, 3 angka dan 4 angka dengan nilai pemasangan mulai Rp. 1000,- (seribu rupiah) dengan ketentuan apabila nomer judi togel keluar dan cocok maka akan mendapatkan keuntungan untuk 2 angka mendapatkan 60 kali nilai taruhan yaitu sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 angka mendapatkan 300 kali nilai taruhan yaitu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk 4 angka mendapatkan 2000 kali nilai taruhan yaitu sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, setelah Terdakwa menerima pemasangan judi togel selanjutnya Terdakwa rekap dan kemudian Terdakwa setorkan kepada seseorang yang bernama MUL (belum tertangkap) dengan cara Terdakwa mengirimkan rekapan tersebut melalui SMS;
 - Bahwa dari MUL (belum tertangkap) Terdakwa menerima keuntungan sebesar 10% (sepuluh) persen dari omset yang disetorkan setiap harinya yang mana keuntungan tersebut digunakan sebagai penghasilan tambahan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari;
 - Bahwa permainan judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah bersifat untung-untungan dan tanpa seijin dari yang berwenang;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

2. **SUTIYONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan petugas kepolisian dari reskrim Polres Pasuruan dan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SULIADI Bin SAMSURI pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2020 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di warung kopi, Dusun Gayam, RT.02/ RW. 01, Desa Gayam, Kecamatan Gondangwetan, Kabupaten Pasuruan sehubungan dengan perkara tindak pidana perjudian jenis togel;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 206/Pid.B/2020/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi melakukan penangkapan Terdakwa SULIADI Bin SAMSURI sedang berada di dalam warung miliknya setelah menerima setoran nomor dari penombok melalui pesan singkat di HP nya dan akan menyetorkan nomor tersebut kepada MUL (belum tertangkap);
- Bahwa barang bukti yang berhasil Saksi amankan adalah 1 (satu) buah hp merk samsung warna hitam type Galaxy J1 mini, 1 (satu) buah hp merk OPPO tipe F1S warna putih komBinasi merah muda, Uang tunai Rp.56.000,- (Lima puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) lembar rekapan judi togel, 3 (tiga) buah bolpoint warna hitam hitam merk Standart, 1 (satu) buah spidol warna merah dan 1 (satu) buah buku tafsir mimpi;
- Bahwa untuk barang bukti berupa 1 (satu) buah hp merk samsung warna hitam type Galaxy J1 mini, 1 (satu) buah hp merk OPPO tipe F1S warna putih komBinasi merah muda, 1 (satu) lembar rekapan nomor togel, 3 buah bolpoint hitam merk Standart, dan 1 buah spidol warna merah berada di atas meja yang ada di dalam warung kopi, sedangkan untuk Uang tunai Rp. 56.000,- (lima puluh enam ribu rupiah) ada di laci warung serta untuk 1 (satu) buah buku tafsir mimpi tersebut berada di atas rak yang terbuat dari bambu yang ada di dalam warung kopi;
- Bahwa peranan Terdakwa dalam perjudian jenis togel yang Terdakwa lakukan adalah sebagai pengecer/penerima tombokan nomor judi togel dari penombok;
- Bahwa awal penangkapan berawal dari informasi masyarakat kemudian Saksi tindak lanjuti dengan laporan kepada pimpinan Saksi yang kemudian diperintahkan untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa permainan judi togel yang Terdakwa mainkan menganut tata cara permainan judi togel dari Hongkong dengan hari bukaan setiap hari Terdakwa menerima pemasangan judi togel;
- Bahwa tata cara pemasangan angka judi togel dimulai dari 2 angka, 3 angka dan 4 angka dengan nilai pemasangan mulai Rp. 1000,- (seribu rupiah) dengan ketentuan apabila nomer judi togel keluar dan cocok maka akan mendapatkan keuntungan untuk 2 angka mendapatkan 60 kali nilai taruhan yaitu sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 angka mendapatkan 300 kali

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 206/Pid.B/2020/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nilai taruhan yaitu sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan untuk 4 angka mendapatkan 2000 kali nilai taruhan yaitu sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, setelah Terdakwa menerima pemasangan judi togel selanjutnya Terdakwa rekap dan kemudian Terdakwa setorkan kepada seseorang yang bernama MUL (belum tertangkap) dengan cara Terdakwa mengirimkan rekapan tersebut melalui SMS;
- Bahwa dari MUL (belum tertangkap) Terdakwa menerima keuntungan sebesar 10% (sepuluh) persen dari omset yang disetorkan setiap harinya yang mana keuntungan tersebut digunakan sebagai penghasilan tambahan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa permainan judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah bersifat untung-untungan dan tanpa seijin dari yang berwenang.;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2020 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di warung kopi, Dusun Gayam, RT.02/ RW. 01, Desa Gayam, Kecamatan Gondangwetan, Kabupaten Pasuruan terkait tindak pidana perjudian jenis togel;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap sedang berada di dalam warung miliknya setelah menerima setoran nomor dari penombok melalui pesan singkat di HP nya dan akan menyetorkan nomor tersebut kepada MUL (belum tertangkap);
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan oleh petugas adalah 1 (satu) buah hp merk samsung warna hitam type Galaxy J1 mini, 1 (satu) buah hp merk OPPO tipe F1S warna putih kombinasi merah muda, Uang tunai Rp.56.000,- (Lima puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) lembar rekapan judi togel, 3 (tiga) buah bolpoint warna hitam merk Standart, 1 (satu) buah spidol warna merah dan 1 (satu) buah buku tafsir mimpi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk barang bukti berupa 1 (satu) buah hp merk samsung warna hitam type Galaxy J1 mini, 1 (satu) buah hp merk OPPO tipe F1S warna putih kombinasi merah muda, 1 (satu) lembar rekapan nomor togel, 3 buah bolpoint hitam merk Standart, dan 1 buah spidol warna merah berada di atas meja yang ada di dalam warung kopi, sedangkan untuk Uang tunai Rp. 56.000,- (lima puluh enam ribu rupiah) ada di laci warung serta untuk 1 (satu) buah buku tafsir mimpi tersebut berada di atas rak yang terbuat dari bambu yang ada di dalam warung kopi;
- Bahwa peranan Terdakwa dalam perjudian jenis togel yang Terdakwa lakukan adalah sebagai pengecer/penerima tombakan nomor judi togel dari penombok;
- Bahwa permainan judi togel yang Terdakwa mainkan menganut tata cara permainan judi togel dari Hongkong dengan hari bukaan setiap hari Terdakwa menerima pemasangan judi togel;
- Bahwa cara pemasangan angka judi togel dimulai dari 2 angka, 3 angka dan 4 angka dengan nilai pemasangan mulai Rp. 1000,- (seribu rupiah) dengan ketentuan apabila nomer judi togel keluar dan cocok maka akan mendapatkan keuntungan untuk 2 angka mendapatkan 60 kali nilai taruhan yaitu sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 angka mendapatkan 300 kali nilai taruhan yaitu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk 4 angka mendapatkan 2000 kali nilai taruhan yaitu sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa menerima pemasangan judi togel selanjutnya Terdakwa rekap dan kemudian Terdakwa setorkan kepada seseorang yang bernama MUL (belum tertangkap) dengan cara Terdakwa mengirimkan rekapan tersebut melalui SMS;
- Bahwa dari MUL (belum tertangkap) Terdakwa menerima keuntungan sebesar 10% (sepuluh) persen dari omset yang disetorkan setiap harinya yang mana keuntungan tersebut digunakan sebagai penghasilan tambahan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa permainan judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah bersifat untung-untungan dan tanpa seijin dari yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 206/Pid.B/2020/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP merk Samsung Warna Hitam type galaxy J1 mini;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO Type F1S warna putih kombinasi merah muda;
- Uang tunai sebesar Rp.56.000,00 (lima puluh enam ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar rekapan judi togel;
- 3 (tiga) buah ballpoint warna hitam merk standart;
- 1 (satu) buah spidol warna merah;
- 1 (satu) buah buku tafsir mimpi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Wiraswasta;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2020 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di Bulan Oktober tahun 2020, di warung kopi, Dusun Gayam, RT.02/ RW. 01, Desa Gayam, Kecamatan Gondangwetan, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa awalnya ketika Terdakwa SULIADI Bin SAMSURI sedang berada di warung kopi untuk menjalankan usaha dimana Terdakwa setiap harinya tidur di dalam warung tersebut, selang beberapa saat kemudian datang anggota Kepolisian yaitu Saksi Haris Farizy, S.H dan Saksi Sutiyono, yang sebelumnya telah mendapatkan informasi bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis Togel dengan uang sebagai taruhannya di warung kopi tersebut;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 206/Pid.B/2020/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan didapati barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung Warna Hitam type galaxy J1 mini, 1 (satu) buah HP merk OPPO Type F1S warna putih kombinasi merah muda, uang tunai sebesar Rp.56.000,- (lima puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) lembar rekapan judi togel, 3 (tiga) buah ballpoint warna hitam merk standart, 1 (satu) buah spidol warna merah, dan 1 (satu) buah buku tafsir mimpi dalam penguasaan dan diakui milik Terdakwa yang digunakan untuk melakukan perjudian jenis togel;
- Bahwa cara mainannya pembeli yang ingin memasang nomor Togel mendatangi Terdakwa atau memesan lewat SMS ke HP Samsung J-1 mini warna hitam milik Terdakwa, dengan harga pembelian sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk pembelian 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, atau 4 (empat) angka, lalu Terdakwa meneruskan nomor-nomor Togel pembelian tersebut kepada Sdr. Mul (DPO) sedangkan uang pembayaran nomor togel (uang tombokan) dari pembeli disimpan Terdakwa dan baru disetorkan oleh Terdakwa kepada Sdr. Mul (DPO) setiap hari Selasa dan hari Jumat setiap minggunya sekira jam 20.00 WIB dan Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah yang disetorkan Terdakwa kepada Sdr. Mul (DPO) tersebut, dan untuk pembeli yang dikatakan menang adalah apabila nomor yang dibelinya pada hari itu dari Terdakwa cocok dengan nomor pengeluaran pada hari itu yang diketahui oleh Terdakwa dari Sdr. Mul (DPO) melalui SMS pada hari itu, dan pembeli tersebut akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu) untuk pembelian 2 (dua) angka yang cocok, mendapatkan hadiah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu) untuk pembelian 3 (tiga) angka yang cocok, dan mendapatkan hadiah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk pembelian 4 (empat) angka yang cocok, yang diterima dari Terdakwa setelah Terdakwa mendapatkannya dari Sdr. Mul (DPO), namun bagi pembeli yang nomor yang dibelinya tidak sesuai dengan nomor togel yang keluar pada hari itu maka pembeli tersebut tidak akan mendapatkan hadiah dan uang yang digunakan untuk membeli togel tersebut tidak dapat diminta kembali dari Terdakwa;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 206/Pid.B/2020/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penjualan nomor Togel yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwajib dengan cara menebak angka yang keluar pada hari itu tersebut bersifat untung-untungan dan bergantung pada keberuntungan belaka karena pembeli tidak dapat menentukan pasti angka berapa yang akan keluar pada hari itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu :

1. Kesatu, melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
Atau
2. Kedua, melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dan penjelasan tersebut diatas, maka Hakim memilih langsung Dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana** unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. BarangSiapa;
2. Tanpa mendapat izin, Dengan sengaja, Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tatacara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Barangsiapa* adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi seorang bernama **SULIADI Bin SAMSURI** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan tingkat penuntutan selanjutnya dihadapkan dipersidangan sebagai Terdakwa, serta keterangan Terdakwa sendiri yang dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat terlihat bahwa bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, sebagaimana yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka **unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa adalah termasuk sebagai orang dalam perkara ini dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana maka dipertimbangkan unsur selain unsur Barangsiapa dari Pasal dakwaan Penuntut Umum tersebut dengan uraian pertimbangan seperti tersebut dibawah ini;

Ad. 2. Unsur “Tanpa mendapat izin, Dengan sengaja, Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tatacara”;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah Majelis Hakim dalam menguraikan unsur maka Majelis Hakim akan membagi unsur ini menjadi sub-sub unsur, yaitu *sub unsur “Tanpa mendapat izin”, sub unsur “Dengan sengaja” dan sub unsur “Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tatacara”;*

Menimbang, bahwa *sub unsur “Tanpa mendapat izin” dan sub unsur “Dengan sengaja”* tersebut, maksudnya adalah perbuatan materiil yang disebutkan pada *sub unsur “Menawarkan atau memberi*



kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tatacara”, dilakukan dengan tanpa mendapat izin dan dengan sengaja, sehingga perbuatan materiil sebagaimana dimaksud pada sub unsur “Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tatacara” akan dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa perbuatan yang ada dalam sub unsur “Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tatacara” adalah bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pula sub unsur ini;

Menimbang, bahwa hal pokok yang dilarang dalam perbuatan Terdakwa adalah permainan judi sehingga dalam pertimbangan ini yang lebih dahulu akan dipertimbangkan adalah *apakah benar Terdakwa telah melakukan permainan judi?*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Wiraswasta;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2020 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di Bulan Oktober tahun 2020, di warung kopi, Dusun Gayam, RT.02/ RW. 01, Desa Gayam, Kecamatan Gondangwetan, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa awalnya ketika Terdakwa SULIADI Bin SAMSURI sedang berada di warung kopi untuk menjalankan usaha dimana Terdakwa



setiap harinya tidur di dalam warung tersebut, selang beberapa saat kemudian datang anggota Kepolisian yaitu Saksi Haris Farizy, S.H dan Saksi Sutiyono, yang sebelumnya telah mendapatkan informasi bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis Togel dengan uang sebagai taruhannya di warung kopi tersebut;

- Bahwa kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan didapati barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung Warna Hitam type galaxy J1 mini, 1 (satu) buah HP merk OPPO Type F1S warna putih komBinasi merah muda, uang tunai sebesar Rp.56.000,- (lima puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) lembar rekapan judi togel, 3 (tiga) buah ballpoint warna hitam merk standart, 1 (satu) buah spidol warna merah, dan 1 (satu) buah buku tafsir mimpi dalam penguasaan dan diakui milik Terdakwa yang digunakan untuk melakukan perjudian jenis togel;
- Bahwa cara permainannya pembeli yang ingin memasang nomor Togel mendatangi Terdakwa atau memesan lewat SMS ke HP Samsung J-1 mini warna hitam milik Terdakwa, dengan harga pembelian sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk pembelian 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, atau 4 (empat) angka, lalu Terdakwa meneruskan nomor-nomor Togel pembelian tersebut kepada Sdr. Mul (DPO) sedangkan uang pembayaran nomor togel (uang tombokan) dari pembeli disimpan Terdakwa dan baru disetorkan oleh Terdakwa kepada Sdr. Mul (DPO) setiap hari Selasa dan hari Jumat setiap minggunya sekira jam 20.00 WIB dan Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah yang disetorkan Terdakwa kepada Sdr. Mul (DPO) tersebut, dan untuk pembeli yang dikatakan menang adalah apabila nomor yang dibelinya pada hari itu dari Terdakwa cocok dengan nomor pengeluaran pada hari itu yang diketahui oleh Terdakwa dari Sdr. Mul (DPO) melalui SMS pada hari itu, dan pembeli tersebut akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu) untuk pembelian 2 (dua) angka yang cocok, mendapatkan hadiah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu) untuk pembelian 3 (tiga) angka yang cocok, dan mendapatkan hadiah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk pembelian 4 (empat) angka yang cocok, yang diterima dari Terdakwa setelah



Terdakwa mendapatkannya dari Sdr. Mul (DPO), namun bagi pembeli yang nomor yang dibelinya tidak sesuai dengan nomor togel yang keluar pada hari itu maka pembeli tersebut tidak akan mendapatkan hadiah dan uang yang digunakan untuk membeli togel tersebut tidak dapat diminta kembali dari Terdakwa;

- Bahwa penjualan nomor Togel yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwajib dengan cara menebak angka yang keluar pada hari itu tersebut bersifat untung-untungan dan bergantung pada keberuntungan belaka karena pembeli tidak dapat menentukan pasti angka berapa yang akan keluar pada hari itu;

Menimbang, bahwa sesuai fakta tersebut diatas permainan ini adalah sebuah permainan yang tidak dapat dipastikan hal apa yang menjadi tolak ukur untuk menjadi pemenangnya yang sifatnya hanya untung-untungan saja, sehingga Majelis Hakim berpendapat permainan ini dengan menggunakan taruhan uang dikatakan sebagai **Permainan Judi**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Mengadakan atau pemberian kesempatan berjudi kepada umum adalah apabila orang untuk maksud melakukan permainan judi telah mempersiapkan sedemikian rupa segala perlengkapan dan peralatan yang akan dipergunakan untuk permainan judi tersebut sehingga khalayak umum atau orang lain yang akan ikut dalam permainan judi tersebut akan dengan mudah dengan tersedianya sarana dan prasarana tersebut dan orang yang mengadakan atau memberi kesempatan tersebut mendapatkan penghasilan dari permainan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diatas Terdakwa telah mempersiapkan peralatan dan perlengkapan tersebut kepada Para Pemain Judi, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah *memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi*. Dengan demikian **sub unsur "Memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi" telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Tanpa mendapat izin adalah pelaku haruslah merupakan orang yang tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diatas, Terdakwa dalam memberikan kesempatan kepada para pemain untuk melakukan permainan judi tersebut dengan taruhan sejumlah uang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, karena pada saat tertangkap oleh Petugas kepolisian pekerjaan Terdakwa adalah bukanlah orang yang berhak untuk itu, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa *bukanlah orang yang berhak* sehingga **sub unsur “Tanpa mendapat izin” telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud Dengan sengaja adalah mengetahui atau menghendaki suatu perbuatan yang didasarkan pada adanya suatu niat/kehendak termasuk mengetahui/menghendaki akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut diatas, perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa menghendaki dilakukannya permainan Judi tersebut dengan menggunakan taruhan sejumlah uang, dan Terdakwa sebelumnya telah mengetahui bahwa melakukan permainan tersebut dengan taruhan uang dilarang oleh hukum juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, namun walaupun telah mengetahui demikian Terdakwa tetap menjadi melakukan perbuatannya karena keuntungan dari permainan tersebut, yang Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari. Sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah mengetahui apa yang telah ia lakukan dan sekaligus mengetahui pula akibatnya dari perbuatan yang dilakukannya, sehingga **sub unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ***Tanpa mendapat izin, Dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi*** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban



pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah pada Rumah Tahanan Negara, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah HP merk Samsung Warna Hitam type galaxy J1 mini;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO Type F1S warna putih kombinasi merah muda;
- Uang tunai sebesar Rp.56.000,00 (lima puluh enam ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar rekapan judi togel;
- 3 (tiga) buah ballpoint warna hitam merk standart;
- 1 (satu) buah spidol warna merah;
- 1 (satu) buah buku tafsir mimpi;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatannya dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dimusnahkan**;

- Uang tunai sebesar Rp.56.000,00 (lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah uang yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan judi;
- Terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya selama 3 (tiga bulan);

Kedaaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SULIADI Bin SAMSURI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan judi"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung Warna Hitam type galaxy J1 mini;
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO Type F1S warna putih kombinasi merah muda;
 - Uang tunai sebesar Rp.56.000,00 (lima puluh enam ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar rekapan judi togel;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 206/Pid.B/2020/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah ballpoint warna hitam merk standart;
- 1 (satu) buah spidol warna merah;
- 1 (satu) buah buku tafsir mimpi;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp.56.000,00 (lima puluh enam ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, pada hari **Kamis**, tanggal **10 Desember 2020**, oleh **Dr. MOHAMMAD AMRULLAH, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **EVA MARGARETA MANURUNG, S.H., M.H.**, dan **HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RISTIANA DEWI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan, serta dihadiri oleh **FAETONY YOSY ABDULLAH, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EVA M. MANURUNG, S.H., M.H. **Dr. MOHAMMAD AMRULLAH, S.H., M.H.**

HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum
Panitera Pengganti,

RISTIANA DEWI, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 206/Pid.B/2020/PN Psr